



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1277/Pdt.G/2019/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Rambah Jaya, 29 Oktober 1984, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Usaha Rumah Makan Sari Laut, tempat tinggal di Jalan Batu Besaung, Gang Alaska, RT. 26, Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Muhammad Masyruh, S.H.**, dan **Teddi Kama Sinaga, S.H.** Para Advokat pada Kantor Advokat **"JURNAL & PARTNER"**, yang beralamat di Jalan Sultan Alimuddin, RT. 35, Kelurahan Selili, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, berdasarkan surat kuasa khusus yang diperbaharui tertanggal 08 Juli 2019, selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Lamongan, 10 September 1973, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Usaha Rumah Makan Sari Laut, tempat tinggal di, Kota Samarinda, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti berupa surat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1277/Pdt.G/2019/PA.Smd

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Juli 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dalam register perkara Nomor 1277/Pdt.G/2019/PA.Smd, tanggal 08 Juli 2019, dengan perubahan dan perbaikan surat gugatan telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan akad nikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, pada tanggal 22 Juli 2002, sebagaimana tercantum Kutipan Akta Nikah Nomor: 361/42/VII/2002, tanggal 27 Juli 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Batu Besaung, Gang Alaska, RT. 26, Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur selama 16 (enam belas) tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Ardi Saputra, lahir di Pekanbaru, tanggal 16 Januari 2004;
4. Bahwa sejak bulan Februari tahun 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, setelah antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak mungkin dipersatukan kembali;
5. Bahwa sebelumnya Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan cerai dan ditempuh melalui jalur mediasi untuk damai berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Samarinda pada Register Perkara Nomor: 2176/PDT.G/2018/PA, tanggal 21 Januari 2019 dan ternyata hasil mediasi tidak dilaksanakan oleh Tergugat antara lain isi mediasi Tergugat harus memberikan nafkah lahir

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1277/Pdt.G/2019/PA.Smd

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan batin selayaknya pasangan suami istri yang sah tetapi tidak dilaksanakan;

6. Bahwa point 5 tidak dilaksanakan oleh Tergugat dan terus melakukan tindakan seperti dibawah ini:
 - a. Tergugat menaruh rasa cemburu dan curiga kepada Penggugat tanpa ada bukti yang bisa ditunjukkan oleh Tergugat;
 - b. Penggugat sering dituduh melakukan komunikasi dengan laki-laki lain yang merupakan selingkuhan dari Penggugat;
 - c. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan tidak senonoh seperti kata lonte dan sering mengucapkan kata talak kepada Penggugat;
7. Bahwa dari kejadian yang tertera dalam point 6.a sampai dengan 6.c, Tergugat sudah sering meminta maaf kepada Penggugat dan berjanji tidak akan melakukannya lagi, akan tapi kenyataannya hingga saat ini masih berlanjut hingga Penggugat mengajukan gugatan ini;
8. Bahwa Penggugat berusaha memberikan penjelasan kepada Tergugat tentang hal yang tertera dalam point 6.b bahwa Penggugat tidak pernah selingkuh dengan laki-laki lain, karena seharian Penggugat selalu berada di tempat kerjanya yakni rumah makan sari laut. Namun Tergugat tidak mengindahkan penjelasan tersebut sehingga Penggugat sebagai seorang istri merasa tidak dihargai sama sekali oleh Tergugat;
9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April tahun 2019 yang mana Tergugat melakukan tindakan kekerasan yakni membanting dan memecahkan barang-barang yang ada di rumah yang disaksikan langsung oleh anaknya Ardi Saputra sehingga menangis dan ketakutan yang menyebabkan trauma secara pisiskis terhadap anak dan Penggugat diminta Tergugat untuk pindah dan mencari rumah tinggal sendiri dan sejak sebulan yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1277/Pdt.G/2019/PA.Smd

3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Kamat bin Riyadi**), terhadap Penggugat (**Sri Wahyuni binti Tukiman**);
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida

Atau apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim dalam perkara *a quo* telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bersedia rukun kembali dalam membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Namun, upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, setiap perkara perdata yang diajukan ke pengadilan harus diupayakan terlebih dahulu penyelesaiannya melalui mediasi. Selanjutnya, Majelis Hakim dalam perkara *a quo* telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya perdamaian di luar persidangan melalui

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1277/Pdt.G/2019/PA.Smd

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses mediasi dengan bantuan Mediator **Drs. H. M. Yus'a Ahmad, S.H.**
Namun, berdasarkan Laporan Hasil Mediasi dari Mediator tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak berhasil didamaikan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, Tergugat telah memberikan **jawaban** secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat terutama berkaitan dengan kronologi pernikahan mereka. Namun, membantah sebagian lainnya dari dalil-dalil gugatan Penggugat terutama berkaitan dengan penyebab permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat. Selanjutnya, Tergugat mengakui bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal. Namun, Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat;

Bahwa selanjutnya terhadap jawaban Tergugat dalam perkara *a quo*, Penggugat telah menyampaikan **replik** secara tertulis di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap akan melanjutkan gugatan cerai, dan menolak dalil-dalil Tergugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat telah mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga dengan demikian sudah sepantasnyalah apabila gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;
3. Bahwa sesuai dengan jawaban Tergugat pada point 1, Tergugat telah mengakui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan akad nikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, pada tanggal 22 Juli 2002, sebagaimana tercantum Kutipan Akta Nikah Nomor: 361/42/VII/2002, tanggal 27 Juli 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, dan diakui Penggugat bahwa Penggugat dengan Tergugat berdomisili di Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2009 (selama 7

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1277/Pdt.G/2019/PA.Smd

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun), kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Samarinda sejak tahun 2009 sampai sekarang;

4. Bahwa domisili Penggugat dan Tergugat sejak pindah ke Samarinda tinggal bersama-sama di Jalan Batu Besaung, Gang Alaska, RT. 26, Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, namun sesuai pengakuan Tergugat sejak 6 Juli 2019 Penggugat sudah pindah rumah, tidak tinggal bersama lagi, pindah ke Jalan Padat Karya, Gang Pelangi Bengkuring Samarinda dan pernyataan itu diakui oleh Penggugat;
5. Bahwa sejak bulan Februari 2016 Tergugat mengakui bahwa ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus, yang mana sangat mengganggu ketentraman dan kedamaian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, yang tidak mungkin bisa dipersatukan kembali, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai pada tanggal 21 Januari 2019 dengan Register Perkara Nomor 2176/Pdt.G/2018/PA.Smd di Samarinda, dan pada saat itu Penggugat mau berdamai dengan harapan Tergugat mau berubah dan membangun kehidupan rumah tangga yang baik sebagaimana sebelumnya. Tetapi kenyataannya sampai gugatan ini diajukan Tergugat tidak berubah dan tidak menjalankan kesepakatan damai;
6. Bahwa atas jawaban sesuai point 5 dan 6, sangat tidak beralasan seorang suami yang akibat cemburu buta dan curiga, memaksa seorang istri untuk menyerahkan handphone (HP) untuk diperiksa/dicek isi pesan SMS/WA istri dengan pihak lain, itu namanya cemburu buta dan tidak berdasar dan melanggar hak-hak pribadi, kemudian tuduhan selingkuh juga tidak ada bukti yang cukup yang membuktikan bahwa Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, tidak pantas kalau dalam keadaan emosi mengucapkan kata-kata kotor "Lonte" dan mengucapkan kata talak setiap kali emosi/marah kepada istri dengan alasan khilaf sesuai pengakuan pada saat pembacaan jawaban;

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1277/Pdt.G/2019/PA.Smd

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa menurut pengakuan Tergugat puncak perselisihan adalah awal bulan Juni 2019, perselisihan lain dianggap perselisihan kecil-kecil, tetapi dibantah oleh Penggugat karena puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April 2019, yang mana Tergugat melakukan tindakan kekerasan yakni membanting dan memecahkan barang-barang yang ada di rumah yang menurut pengakuan Tergugat tidak disaksikan oleh anaknya langsung kejadian itu karena masih sekolah, oleh Penggugat mengakui memang anaknya tidak menyaksikan langsung kejadian membanting dan memecahkan barang-barang yang ada di rumah, tetapi anaknya masih menyaksikan situasi dan keadaan rumah dan barang-barang yang pecah yang membuat si anak menangis dan ketakutan yang menyebabkan trauma secara phisikis terhadap anak, dan pada saat itu Penggugat diminta Tergugat untuk pindah rumah bersama anaknya Ardi Saputra ke Jalan Padat Karya, Gang Pelangi Bengkuring Samarinda sampai sekarang;
8. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, gugatan Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

1. Menerima dan mengabulkan replik Penggugat;

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1277/Pdt.G/2019/PA.Smd

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidiar

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap replik Penggugat dalam perkara *a quo*, Tergugat telah menyampaikan **duplik** secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula dan Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat;

Bahwa kemudian Majelis Hakim mencukupkan tahap jawab menjawab dalam perkara *a quo*. Lalu, Majelis Hakim melanjutkan tahap sidang perkara *a quo* dengan agenda pembuktian dari para pihak;

Bahwa guna menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dalam perkara *a quo* telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 361/42/VII/2002, tanggal 27 Juli 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Alat bukti tersebut telah di-*nazegele*n dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda bukti P;

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam perkara *a quo* juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka sidang, yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Jalan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai teman karena saksi sering makan di tempat usaha rumah makan sari laut milik Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1277/Pdt.G/2019/PA.Smd

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga, tinggal di Jalan Batu Besaung, Gang Alaska, Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
- Bahwa, yang saksi ketahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Namun, sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa, Penggugat pernah cerita kepada saksi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut;
- Bahwa, yang saksi ketahui pertengkar mulut antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat suka cemburu terhadap Penggugat dengan mencurigai Penggugat mempunyai hubungan asmara dengan laki-laki lain, sehingga memicu pertengkar antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, akibat masalah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019 yang lalu sampai dengan sekarang. Lebih lanjut, selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi dalam membina rumah tangga dan Tergugat sudah tidak kelihatan lagi di warung makan Penggugat. Selain itu Penggugat sekarang telah menyewa rumah di tempat lain di Jalan Padat Karya Kota Samarinda;
- Bahwa, saksi sudah pernah memberikan nasihat perdamaian kepada Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal, Kota Samarinda, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai teman karena saksi sering makan di tempat usaha rumah makan sari laut milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1277/Pdt.G/2019/PA.Smd

9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga, tinggal di Jalan Batu Besaung, Gang Alaska, Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
- Bahwa, yang saksi ketahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Namun, sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa, Penggugat pernah cerita kepada saksi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut;
- Bahwa, yang saksi ketahui pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat suka cemburu terhadap Penggugat dengan mencurigai Penggugat mempunyai hubungan asmara dengan laki-laki lain, sehingga memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, akibat masalah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019 yang lalu sampai dengan sekarang. Lebih lanjut, selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi dalam membina rumah tangga dan Tergugat sudah tidak kelihatan lagi di warung makan Penggugat. Selain itu Penggugat sekarang telah menyewa rumah di tempat lain di Jalan Padat Karya Kota Samarinda;
- Bahwa, saksi sudah pernah memberikan nasihat perdamaian kepada Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat-alat buktinya dalam perkara *a quo*. Selanjutnya, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi ke muka sidang;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam perkara *a quo* telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat-alat bukti ke muka sidang. Namun, Tergugat dalam perkara *a quo* menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun ke muka sidang;

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan di persidangan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1277/Pdt.G/2019/PA.Smd

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**Kamat bin Riyadi**), terhadap Penggugat (**Sri Wahyuni binti Tukiman**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida

Atau apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa selanjutnya Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di muka sidang. Pada pokoknya Tergugat menyatakan tetap pada jawabannya semula yang ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat. Meskipun demikian, Tergugat menyerahkan kepada Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini, maka segala hal yang dicatat dan dimuat dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dan telah dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan gugatan perceraian dari pihak yang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 14 dan

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1277/Pdt.G/2019/PA.Smd

11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan berdomisili di Kota Samarinda yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Samarinda. Maka, berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, pemeriksaan perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Samarinda;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Kemudian, pada hari dan tanggal sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir menghadap ke muka sidang. Dengan demikian, telah terpenuhi ketentuan Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil. Dengan demikian, telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* telah ditempuh proses mediasi oleh Mediator atas nama **Drs. H. M. Yus'a Ahmad, S.H.** Namun, Penggugat dan Tergugat tidak berhasil didamaikan. Dengan demikian, telah terpenuhi ketentuan dalam Pasal 4 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Karena itu, Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pokok masalah perkara *a quo* adalah cerai gugat, yaitu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat. Dalam hal ini Penggugat mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, kemudian keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Lebih lanjut, gugatan

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1277/Pdt.G/2019/PA.Smd

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat secara lengkap telah dimuat dalam duduk perkara Putusan *a quo*. Karena itu, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim dapat menjatuhkan Putusan, sehingga Penggugat dapat bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian, gugatan *a quo* telah memenuhi ketentuan formil surat gugatan, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, Tergugat telah menyampaikan **jawabannya** secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat terutama berkaitan dengan kronologi pernikahan mereka. Namun, membantah sebagian lainnya dari dalil-dalil gugatan Penggugat terutama berkaitan dengan penyebab permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat. Selanjutnya, Tergugat mengakui bahwa sejak bulan Juli 2019 sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal. Meskipun demikian, Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terpenuhi ketentuan dalam Pasal 141 Rv.;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat secara lisan tersebut, selanjutnya Penggugat menyampaikan **replik** secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terpenuhi ketentuan dalam Pasal 142 Rv.;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat juga telah menyampaikan **duplik** secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terpenuhi ketentuan dalam Pasal 113 Rv.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Nomor: 361/42/VII/2002, tanggal 27 Juli 2002, yang selanjutnya diberi tanda bukti P. Alat bukti dengan tanda P tersebut telah di-*nazegelen* dengan meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti P tersebut telah memenuhi ketentuan formil bukti surat. Kemudian, berdasarkan alat bukti dengan tanda bukti P tersebut, terbukti pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut ketentuan syari'at Islam dan telah pula dicatat oleh pihak berwenang. Dengan demikian, terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1277/Pdt.G/2019/PA.Smd

13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga bukti P tersebut telah memenuhi ketentuan materiil bukti surat yang dapat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke muka sidang. Kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah. Selain itu, 2 (dua) orang saksi tersebut tidak ada halangan bertindak sebagai saksi. Dengan demikian, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi, telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat. Dalam hal ini, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Hal itu disebabkan Tergugat suka cemburu terhadap Penggugat, sehingga memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Akibatnya, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019 yang lalu hingga saat ini. Selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul bersama lagi layaknya suami istri. Lebih lanjut, kedua orang saksi tersebut mengetahui bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah berusaha menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat ke muka sidang tersebut telah memenuhi ketentuan alat bukti saksi secara materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg. Oleh karena itu, keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan Penggugat di muka sidang, maka selanjutnya Majelis Hakim

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1277/Pdt.G/2019/PA.Smd

14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Al-Bajuri* Juz II halaman 354 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi sebagai berikut:

وإن كان على المدعى بينة سمعها الحاكم وحكم
له بها

Artinya: "Apabila Penggugat mempunyai bukti/saksi, maka hakim dapat mendengarkan dan menghukum berdasarkan pembuktian Penggugat tersebut";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam perkara *a quo* telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat-alat bukti ke muka sidang. Namun, Tergugat dalam perkara *a quo* menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun ke muka sidang. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam perkara *a quo* tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya. Oleh karena itu, dalil-dalil bantahan Tergugat dalam perkara *a quo* harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis di muka sidang. Pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon Putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di muka sidang. Pada pokoknya Tergugat menyatakan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat. Meskipun demikian, Tergugat menyerahkan kepada Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara *a quo* berpendapat bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang didukung dengan alat-alat bukti, baik surat serta keterangan 2 (dua) orang saksi di muka sidang dari pihak Penggugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah secara sah pada tanggal 22 Juli 2002 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1277/Pdt.G/2019/PA.Smd

15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi. Penyebabnya Tergugat suka cemburu terhadap Penggugat, sehingga memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa akibat masalah tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019 yang lalu hingga saat ini. Selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul bersama lagi layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah berusaha menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa salah satu alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan perceraian adalah apabila antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 diangkat suatu kaidah hukum, bahwa sepasang suami istri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah berpisah tempat tinggal, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat ketiduran bersama dan istri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami istri lagi, sehingga dapat dijadikan sebagai fakta yang telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Penggugat dalam perkara *a quo* telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya mengenai rumah tangganya dengan Tergugat yang tidak rukun dan tidak harmonis lagi serta telah terjadi pertengkaran di antara mereka. Akibatnya, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1277/Pdt.G/2019/PA.Smd

16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lalu dan hingga saat ini. Selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi seperti layaknya suami istri. Sementara itu, Tergugat dalam perkara *a quo* tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat lagi untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 *juncto* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan atau untuk membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat, bahwa mempertahankan kondisi tersebut untuk mewujudkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalil-dalil tersebut di atas adalah sia-sia belaka dan mempertahankan perkawinan seperti ini tidak bermanfaat lagi, bahkan sebaliknya akan berpotensi menjadi sumber fitnah dan perselisihan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras untuk bercerai, maka hal tersebut adalah merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat itu adalah lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat. Hal ini sesuai dengan kaedah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

درأ المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: "Menghilangkan kemudharatan lebih utama daripada untuk memperoleh kemaslahatan";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat apabila tujuan hakiki dari sebuah perkawinan dalam pandangan syara' tidak mungkin lagi terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka pada kondisi tersebut langkah perceraian merupakan jalan terbaik bagi kedua belah pihak.

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1277/Pdt.G/2019/PA.Smd

17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu, kedua belah pihak, baik Penggugat maupun Tergugat diharapkan dapat melalui perjalanan hidup yang lebih baik ke depannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berkesimpulan bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya. Sementara itu, Tergugat dalam perkara *a quo* tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya. Selanjutnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam sebagaimana dimuat dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah* Jilid II, halaman 291, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ
يطلقها القاضى طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر و عجز عن
الاصلاح بينهما

Artinya: "Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu bain apabila tampak adanya kemudharatan dalam pernikahannya dan keduanya sulit didamaikan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan disebabkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan perceraian yang pertama serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain *sughra* Tergugat (**Kamat bin Riyadi**) terhadap Penggugat (**Sri Wahyuni binti Tukiman**);

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1277/Pdt.G/2019/PA.Smd

18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disebabkan perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara *a quo* harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Kamat bin Riyadi**), terhadap Penggugat (**Sri Wahyuni binti Tukiman**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp401.000,00 (*empat ratus satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Selasa tanggal 15 Oktober 2019 Masehi**, bertepatan tanggal **16 Safar 1441 Hijriyah**, oleh kami, **H. M. Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Burhanuddin, S.H., M.H.** dan **H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Baihaqi, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

H. M. Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1277/Pdt.G/2019/PA.Smd

19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. Burhanuddin, S.H., M.H.

H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Baihaqi, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Proses	Rp 50.000,00
- Pemanggilan	Rp285.000,00
- PNBP	Rp 20.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp401.000,00
<i>(empat ratus satu ribu rupiah)</i>	

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1277/Pdt.G/2019/PA.Smd
.....

20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)